



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat serta untuk menyelamatkan masa depan generasi muda, maka perlu mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- b. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi yang berlebihan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman beralkohol tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap peredaran minuman beralkohol, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berbasis Resiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan detilasi atau fermentasi tanpa detilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
6. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencegah dan mengatasi produksi, peredaran, penjualan, penyimpanan, penyajian dan konsumsi minuman beralkohol sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing.
7. Penjualan Langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
8. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
9. Restoran adalah jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
10. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, didalam 1(satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
11. Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, Klinik dan Bidan Praktek Mandiri, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Praktek Dokter.

12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Surat Keterangan penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman Beralkohol golongan A.
14. Surat Keterangan penjual langsung Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKPL-B adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman Beralkohol golongan B.
15. Surat keterangan pengecer Minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan:
 - a. Perlindungan;
 - b. menjaga kesehatan;
 - c. ketentraman;
 - d. ketertiban kehidupan masyarakat; dan
 - e. menyelamatkan masa depan generasi muda.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggolongan dan jenis minuman beralkohol;
- b. peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
- c. perizinan;
- d. peran masyarakat dan organisasi masyarakat;
- e. pengendalian dan pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. penyidikan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol/(C₂H₅OH) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol/(C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 5

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan dijual didaerah adalah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Peredaran dan penjualan Minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan dijual di supermarket/hypermarket.
- (3) Peredaran dan penjualan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diminum langsung hanya diperbolehkan di restoran dan/atau bar yang merupakan fasilitas Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- (4) Operasional penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat adalah pukul 21.00-02.00 WIB.

Pasal 7

- (1) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol pada tempat sebagai berikut:
 - a. segala bentuk warung maupun kios;
 - b. restoran dan/atau bar yang berada di luar fasilitas Hotel;
 - c. kafe;
 - d. kantin;
 - e. karaoke;
 - f. kelab malam/diskotek;
 - g. gelanggang olahraga;
 - h. gelanggang remaja;
 - i. gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - j. minimarket;
 - k. rumah biliar;
 - l. panti pijat,
 - m. pedagang kaki lima;
 - n. terminal;
 - o. penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - p. semua wilayah ruang terbuka publik/fasilitas umum/sarana prasarana perkotaan;
 - q. kawasan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - r. dalam jaringan (daring).
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit kecuali tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Setiap orang/badan dilarang menjual minuman beralkohol kepada:
 - a. Pejabat Negara/Pejabat Daerah;
 - b. konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - c. pelajar;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Republik Indonesia; dan
 - f. Aparatur Sipil Negara.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
- (2) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari luar negeri kecuali sebagai barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, minuman tradisional dan/atau minuman beralkohol secara campuran atau oplosan.
- (2) Setiap orang dilarang memasukan, menyimpan, mengiklankan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, minuman tradisional dan/atau minuman beralkohol secara campuran atau oplosan.
- (3) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, minuman tradisional dan/atau minuman beralkohol secara campuran atau oplosan kecuali untuk kepentingan pelaksanaan acara budaya/adat dan pengobatan tradisional sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dalam sistem perizinan online setelah diverifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, pariwisata dan perizinan.
- (3) Sebelum Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbit, setiap orang/badan yang melakukan kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, pariwisata dan perizinan.
- (4) Setiap orang/badan yang telah memiliki Izin Usaha, wajib untuk:
 - a. memberikan laporan secara berkala atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada Wali Kota dan tembusan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan pariwisata;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - c. memasang Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Sistem Perizinan Online dan harus ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum; dan
 - d. melakukan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan usaha.

Pasal 11

- (1) Setiap Distributor minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang mendistribusikan produk minuman beralkohol, berkedudukan di Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki Rekomendasi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Sub Distributor minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang mendistribusikan produk minuman beralkohol di Daerah, wajib memiliki wilayah pemasaran di Daerah melalui Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Distributor/Sub Distributor minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dalam memberikan Surat Penunjukan kepada Pengecer khusus golongan A maupun Penjual Langsung Golongan A, golongan B dan golongan C wajib memberikan tembusan di dalam Surat Penunjukannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
- (4) Setiap Distributor/Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C memberikan laporan secara berkala pendistribusian Minuman Beralkohol di Daerah kepada Wali Kota Pontianak dan tembusan kepada Gubernur.

BAB V

PERAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan Organisasi Masyarakat berperan dalam membantu upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dapat menginformasikan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran minuman beralkohol secara ilegal.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan untuk peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata untuk tempat usaha minuman beralkohol;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan untuk perizinan berusaha minuman beralkohol; dan
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk penegakan peraturan dan penertiban tempat usaha.

- (3) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pembentukan tim koordinasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- (4) Setiap Distributor/Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat untuk dilakukan Pencabutan Rekomendasi Wilayah Pemasaran di Daerah kepada Gubernur.
- (5) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksaan atau diproses ke sidang tindak pidana ringan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perangkat daerah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perangkat daerah sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret dan/atau mendokumentasikan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana/pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Juli 2023
WALI KOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (2/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM.

Pemeliharaan kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan cara melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan berbagai jenis minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsinya dan adanya kecenderungan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali.

Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol adalah merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menekan secara sistematis dan terukur dari dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu memberi payung hukum kepada aparaturnya penegak hukum di Kota Pontianak untuk mengambil tindakan terhadap kondisi yang ditimbulkan dari minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

supermarket/hypermarket wajib memiliki SKP-A.

Ayat (3)

Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Golongan A (SKPL-A), Golongan B (SKPL-B), dan Golongan C (SKPL-C).

Pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C tidak diperkenankan di daerah..

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e.

Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

kawasan perumahan adalah kawasan yang fungsi utamanya adalah untuk kegiatan hunian, dilengkapi sarana dan prasarana serta utilitas yang menunjang kegiatan bermukim.

Kawasan permukiman adalah daerah yang digunakan sebagai tempat bermukim masyarakat suatu daerah. Kawasan tersebut merupakan sebuah lingkungan hidup yang dapat berupa pedesaan atau perkotaan sekaligus.

Huruf r

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 219